

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Era modern mengakibatkan aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah dan kepolisian bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tetapi tanggung jawab pemerintah hanya terorientasi seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 203 ayat (1) yaitu, pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya lalu lintas dan angkutan jalan. Dan ayat (2), untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi : a. penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan

perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>1</sup>

Kepolisian bertanggung jawab dalam keselamatan LLAJ adalah lebih khusus pada registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor serta menjamin penegakan supremasi hukum dalam bidang lalu lintas, seperti yang telah disebutkan UU LLAJ Pasal 7 ayat (2e) yaitu "urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".<sup>2</sup> Dan Pasal 200 ayat (1) yang menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan."<sup>2</sup> Peraturan ini merupakan spesifikasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan tugas pokok kepolisian dalam Pasal 5 ayat (1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri".

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang.

Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota

---

<sup>1</sup> Muhammad Dani Hamzah. Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 43 – 52.

<sup>2</sup> Fahria dan Faisal. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Angkutan Jalan dalam Berlalu Lintas di Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1 Desember (2019) : 16-29

yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.

Kondisi ini diperparah lagi yaitu jumlah pelanggar lalu lintas pada anak di bawah umur meningkat tajam dan bahkan lebih mendominasi. Data dari berbagai laporan menyebutkan Pengendara sepeda motor di bawah umur mendominasi jumlah pelanggar lalu lintas. Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sendiri berdasarkan laporan Direktorat Lalu Lintas Jawa Tengah pada tahun 2020 didapatkan pelanggaran sebanyak 672.938 kasus tilang dan 1.106.210 kasus yang mendapat teguran. Dari jumlah kasus tersebut ditemukan sebanyak 17.358 kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, telah mengatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki

---

<sup>3</sup> Direktorat Lalu Lintas Jawa Tengah. *Laporan pelanggaran tahun 2020 Per jenis pelanggaran dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2020*

surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Permasalahan-permasalahan lalu lintas yang sering kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Saat ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini keberadaan orang tua seharusnya menjadi dominan untuk melarang anaknya yang di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor, dalam banyak kasus kita dapat melihat dengan mudah orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal, termasuk membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu

membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beserta dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, tidak dapat dipisahkan dari Konvensi Mengenai Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah dalam rangka untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak konflik dengan hukum.

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut

dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal. Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.<sup>4</sup>

Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, maka yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena bagaimana pun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya

---

<sup>4</sup> Tuti Haryanti. Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim* Vol. X No. 2, Desember 2014

eksternal. Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.<sup>5</sup>

Pemisahan seperti ini tentunya kurang tepat, sebab bagaimana pun pertalian antara tujuan hukum dengan fungsi hukum adalah suatu pertalian yang sangat erat. Yang pertama-tama yang perlu diketahui, tentu saja adalah tujuan hukum, sebab hanya telah ditetapkan apa yang menjadi tujuan dari hukum itu, kita dapat menentukan pula fungsi yang harus dijalankan hukum agar dapat mencapai tujuannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam Tesis berjudul: **KEBIJAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM YURISDIKSI POLDA JATENG**

## **B. Rumusan Masalah**

Upaya dalam mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kebijakan hukum?

---

<sup>5</sup> Suadamara Ananda. Tentang Kaidah Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Januari 2008. Volume 26 No 1

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Menguk Takbir Hukum*, Grafindo persada, Jakarta. 1997, hlm. 55



2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis membuat tujuan penelitian menjadi dua kelompok:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kebijakan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kepastian hukum.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya pada bidang Hukum

Pidana tentang kajian yang berkaitan dengan penanganan pidana pada pelanggar lalu lintas untu anak di bawah umur.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana lalu lintas khususnya pada anak di bawah umur dan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Kebijakan Hukum

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>7</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010, hlm. 23-24

dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitik.<sup>8</sup> Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum.

## 2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik

---

<sup>8</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta, 1999, hlm. 10

<sup>9</sup> Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 2002, hlm.67

yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.<sup>10</sup>

### 3. Pengertian Anak

Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana. Berdasarkan KUHP dan KUHPerdata disebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>11</sup>

### 4. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

---

<sup>10</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia *Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama. Semarang, 2009, hlm. 6

<sup>11</sup> R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar grafika, Jakarta. 2016, hlm. 12

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.<sup>12</sup>

## 5. Pengertian Polda

Kepolisian Daerah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda).<sup>13</sup>

Kepolisian Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (*Polres*), yang membawahi Kepolisian Sektor (*Polsek*), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (*Bhabinkamtibmas*). Polda juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (*SPN*), sedangkan untuk tingkat Bintara Polwan juga dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri (*Sepolwan Lemdiklatpol*).

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum menurut Marc Ancel dalam Barda Nawawi adalah sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan

<sup>12</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_daerah) diakses pada 1 februari 2021

menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan hukum ini juga diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>14</sup> Selanjutnya Marc Ancel menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum kebijakan pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
- b. Suatu prosedur hukum pidana, dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana

Undang-undang merupakan suatu bentuk refleksi dari keinginan masyarakat yang dituangkan di dalam rumusan aturan hukum atau dikodifikasikan dalam rangka mewujudkan keadilan, ketertiban dan keamanan. Untuk menjaga eksistensi undang-undang tersebut perlu dilakukan tindakan penegakan hukum dan upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana itu sangat perlu adanya sinkronisasi yang bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural synchronization) dan sinkronisasi kultural (cultural synchronization). Dalam hal sinkronisasi struktural, dituntut untuk adanya keseragaman dan keselarasan terhadap mekanisme administrasi peradilan (*the*

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 29

*administration of justice*) menurut kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka kebersamaan itu mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitan dengan hukum positif yang berlaku sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk serempak dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut James Maxeiner merumuskan kepastian hukum sebagai suatu keadaan yang memungkinkan subjek hukum merencanakan hidup dengan sedikit ketidakpastian. Kepastian hukum terutama melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Dikutip dari Gustaf Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum Bersama dengan keadilan merupakan pilar dari negara hukum (*Rechtsstaat*).<sup>15</sup>

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum, yakni.<sup>16</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah untuk dilaksanakan.

---

<sup>15</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 67

<sup>16</sup> Ibid, hlm 70

d. Bahwa hukum positif tidak boleh berubah

### 3. Teori kebijakan hukum dan kepastian hukum dalam perspektif Islam

Keadilan merupakan sebuah azas pokok di dalam hukum. Sehingga Allah menuntut kepada para penegak hukum untuk senantiasa menghukum secara adil, sebagaimana pada firman-Nya berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisa': 58)<sup>17</sup>

Lewat ayat ini Allah menyuruh kepada manusia untuk melaksanakan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada mereka. Baik amanah tersebut berkaitan dengan sesama manusia, maupun amanah terhadap Allah, serta menyeru kepada penegak hukum untuk berlaku adil di dalam menghukum.

Penegakan hukum dalam Islam juga telah diatur, tentu dalam ayat-ayat alquran tentang perintah menegakkan hukum secara adil yang penting untuk diketahui.

<sup>17</sup> A. Al- Qur'ân al- Karîm Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)*

Hukum ini dapat diterapkan kepada semua orang sehingga diperlukan kepastian hukum. Kepastian hukum ini harus berlaku bagi semua orang, sehingga dapat menjangkau siapa saja, seperti dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. – (Q.S Al-Maidah: 8)*

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau Langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk Menyusun ilmu pengetahuan.<sup>18</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

<sup>18</sup> Suryana. *Metodologi penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. Hlm. 9

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan *yuridis empiris* adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>19</sup>

Pendekatan dengan cara ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Fokus pelaksanaan hukum normatif adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif empiris pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Fokus dalam penelitian ini adalah yang diteliti yaitu proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan sebagai hasil akhir.<sup>20</sup>

Penelitian ini adalah hukum normatif empiris yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14

<sup>20</sup> Ibid, hal. 136.

Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks tentang obyek yang akan diteliti.<sup>21</sup> lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:<sup>22</sup>

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dari studi lapangan, yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literature melalui studi kepustakaan, yaitu berupa karangan para ahli yang mengupas tentang pelayanan dan bahan-bahan kuliah untuk

---

<sup>21</sup>Ediwarman. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, 2010. hlm. 24

<sup>22</sup> Soemitro, Kenny Hanitijo. *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Ghalia Indonesia. Semarang. 1995. Hlm 52.

mendapatkan pengetahuan teoritis di dalam penyusunan penulisan tesis ini. Data sekunder terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data penelitian kualitatif tentang upaya penanganan tindak pidana pelanggar lalu lintas pada anak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Moleong, lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2008. Hlm 126.

a. Pengamatan atau observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan dilaksanakan dengan model pengamatan terbuka. Pengamatan terbuka dijelaskan sebagai pengamatan yang menempatkan fungsi pengamatan secara terbuka, diketahui oleh subjek, sebaliknya subjek dengan sukarela memberi kesempatan pada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang telah mereka lakukan serta segala hal yang berkaitan dengan pola tindakan mereka sebagai latar belakang alamiah penelitian tersebut.<sup>24</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila penulis bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud melakukan observasi terhadap isu tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 127

<sup>25</sup> Poerwandari, E. Kristi. *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Terbuka. Jakarta. 2002. hlm. 72

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>26</sup>

### a. Reduksi data

Peneitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka itu jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual, sehingga tidak mengurangi maknanya. Penyusunan secara rapi, terperinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Berdasarkan hal itu maka laporan itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

### b. Display Data

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik,

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 73

network, chart atau grafik dan sebagainya. Berdasarkan pemahaman tersebut maka peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Peneliti dari awal harus berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatkan itu kemudian mencoba mengambil kesimpulan.

## H. Sistematika Penelitian Tesis

Bab I pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas, Tinjauan Mengenai Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana, Tugas dan fungsi polisi Di bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang pelaksanaan kebijakan hukum terhadap anak di bawah umur, penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak dibawah umur.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai  
Simpulan dan Saran.

